

PEMERINTAHAN KABUPATEN NGADA

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Soekarno- Hatta Telp No (0384)21423 FAX (0384)21104

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : 422/PKPO/766.1/12/2016

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
SATAP 1 GOLEWA**

KECAMATAN GOLEWA KABUPATEN NGADA

KEPALA DINAS PKPO KABUPATEN NGADA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 1 Golewa
Nomor : 421.3/SMPN SATAP 1GLW/181/12/2016 Tanggal 07 Desember 2016 Tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Golewa
Nomor : 818/PKPO.2/16/12/2016
Tentang : Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 1 Golewa.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai upaya memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak usia Sekolah Menengah Pertama untuk menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .
b. Sesuai dengan butir a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada Tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 1 Golewa di Desa Radabata Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor, 23 Tahun 2013 Tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor, 19 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor, 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas –Dinas Daerah Kabupaten Ngada;
4. Keputusan Bupati Ngada Nomor : 207/KEP/PKPO/2012 Tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru, Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 1 Golewa di Desa Radabata, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

1. Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 1 Golewa.
2. Lokasi : Wajamala
3. Desa : Radabata
4. Kecamatan : Golewa
5. Kabupaten : Ngada

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pendidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Tahun Pelajaran 2016/2017 sedemikian rupasehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan : Bajawa

Pada Tanggal : 15 Desember 2016

**Kepala Dinas Pendidikan , Kebudayaan, Pemuda Dan
Olaharaga Kabupaten Ngada**



DRS. VINSENSIUS MILO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196307 19 198903 1 022



BUPATI NGADA

KEPUTUSAN BUPATI NGADA
NOMOR 208 /KEP/PKPO/2012

TENTANG

PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NEGERI SATU ATAP

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu di daerah Terpencil diperlukan Pengembangan SD-SMP Satu Atap;
 - b. bahwa di Wilayah Kecamatan Golewa tingkat tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMP (usia 13-15 tahun) dinilai masih cukup rendah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Membuka SMP Satu Atap 1 pada SDN Wajamala Kecamatan Golewa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ngada;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional⁴ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 582/ C3/ KP/ 2012 tentang penetapan lokasi Pengembangan SD - SMP Satu Atap Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membangun Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Atap dengan nama dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Panitia pengembangan SD-SMP Satu Atap Golewa selaku penerima *Block Grant* dari Direktorat pembinaan SMP, Direktorat Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 18 Juni 2012



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGADA
NOMOR 208 /KEP/PKPO/2012
TANGGAL 18 Juni 2012

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP

No	Nama Sekolah	Lokasi	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	SMPN Satu Atap 1 Golewa	SDN Wajamala	Desa Radabata	Golewa

